



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Gunungsitoli - Lahewa Km. 42 Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 1 LAHEWA

Nomor : 421.2/3698 - POP/Disdik/2014

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SMP Negeri 1 Lahewa Kecamatan Lahewa yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor : 421.2/284/I.URT-Disdik/2014 tanggal 08 September 2014;
4. Surat Rekomendasi Camat Lahewa Nomor : 420/1262/2014 tanggal 08 September 2014 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SMP Negeri 1 Lahewa Kecamatan Lahewa;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lahewa Nomor : 422/247-III.KPMP/UPT Disdik/2014 tanggal 08 September 2014 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SMP Negeri 1 Lahewa Kecamatan Lahewa;
6. Surat Akta Jual Beli Tanah Lokasi Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Lahewa Kelurahan Lahewa Kecamatan Lahewa Nomor : 46/A-JB/LHW/1986 tanggal 30-12-1986.

II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kelurahan Lahewa Kecamatan Lahewa dengan nomenklatur SMP Negeri 1 Lahewa Kelurahan Lahewa Kecamatan Lahewa, mulai Tahun Pelajaran 2014/2015.
2. Izin Operasional ini berlaku secara surut sejak Tahun Pelajaran 1957/1958.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu
Pada tanggal : 10 September 2014


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,
Drs. FANOTONA ZEGA, M.AP
PEMBINA TINGKAT I
NIP.19610309 198303 1 006

Tembusan Yth :

1. Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Lahewa
4. Kepala UPT Disdik Kec. Lahewa